



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 8/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1353).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh
Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



Lampiran

Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor :
 .../Kpts/KPU-Kota-003-435146/2017 tentang
 Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan
 Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil
 Walikota Payakumbuh Tahun 2017

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, diperlukan pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan menjadi acuan oleh semua pihak, sehingga akan tercipta kejelasan mekanisme yang akan dilakukan.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi
11. penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau nama lain.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

22. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
23. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
24. Saksi Pasangan Calon, yang selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
25. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
26. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
28. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Hari adalah hari kalender.
30. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

BAB II PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.
2. Pindah Memilih :
 - a. Merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di dengan keadaan tertentu dan akan dimasukkan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPPh, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 4) tugas belajar;
 - 5) pindah domisili; dan
 - 6) tertimpa bencana alam.
 - b. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- c. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Payakumbuh untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - d. PPS atau KPU Kota Payakumbuh meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
 - e. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud angka 5 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Payakumbuh menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Payakumbuh.
 - f. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kota Payakumbuh, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
 - g. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
3. Pemilih Yang Tidak Terdata Dalam Daftar Pemilih Tetap :
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
 - b. Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - c. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 yang merupakan hari libur atau hari yang diliburkan.
- 2. Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- 3. Kegiatan Persiapan, meliputi :
 - a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara tentang hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - c. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK
 - d. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
 - e. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- f. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS dengan menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK yang dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
- g. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK dan PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Penyiapan TPS, meliputi :

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS yang dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang pembuatannya harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- b. Ukuran TPS paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT;
 - 4) papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
 - 5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - 6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - 7) tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - 8) alat penerangan yang cukup.

5. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara, yang meliputi :

a. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas:

- 1) kotak suara :
- 2) Surat Suara;
- 3) tinta;
- 4) bilik Pemungutan Suara;
- 5) segel;
- 6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- 7) TPS.

b. Dukungan perlengkapan lainnya adalah terdiri atas:

- 1) sampul kertas;
- 2) tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan Saksi;
- 3) karet pengikat Surat Suara;
- 4) lem/perekat;
- 5) kantong plastik;
- 6) ballpoint;
- 7) gembok;

- 8) spidol;
 - 9) formulir dan sertifikat;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12) alat bantu tuna netra;
 - 13) daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata Pasangan Calon; dan
 - 14) salinan DPT.
- c. Jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas:
- 1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS dan apabila Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas
 - 2) tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 3) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - 4) segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - 5) kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - 6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - 7) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- d. Penggunaan Sampul kertas terdiri atas:
- 1) sampul kertas yang disampaikan KPU Kota Payakumbuh kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang terdiri dari :
 - sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 6. salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb-KWK; dan
 7. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
 - 2) sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kota Payakumbuh dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- e. Penggunaan Segel adalah untuk :
- 1) masing-masing sampul yang memuat:
 - formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - Surat Suara sah;
 - Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - Surat Suara yang tidak sah;
 - Surat Suara yang tidak digunakan; dan

- tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - 2) lubang kotak suara; dan
 - 3) gembok kotak suara.
- f. Jumlah perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b diatas, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tanda pengenal digunakan untuk:
 - KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - 2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - 3) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
 - 4) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - 6) gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - 7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;
 - 8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
 - 9) daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
 - 10) salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk :
 - ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.
6. Pembagian Tugas KPPS dengan uraian sebagai berikut :
- a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh;
 - 2) meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;
 - 3) dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - 4) anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1a dalam Daftar Pemilih;

- 5) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 - 6) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 - 7) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - 8) mencatat identitas Pemilih yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK;
 - 9) memeriksa dan memastikan nama Pemilih tidak terdaftar dalam DPT;
 - 10) mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPH; dan
 - 11) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK;
- d. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - e. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
 - f. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
 - g. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
 - h. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
7. Kegiatan KPPS Sebelum Rapat Pemungutan Suara, adalah :
- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
8. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, dengan ketentuan :
- a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 Wib.
 - b. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon dan hanya dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
 - c. Apabila sampai pukul 07.00 Wib Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit dan apabila Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
 - d. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - 1) salinan DPT;

- 2) salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.
- e. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - 1) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
 - 3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
9. Pemberian Suara, meliputi :
 - a. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - b. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - c. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
 - d. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - e. Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
 - f. Pemberian bantuan terhadap Pemilih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - 2) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
 - 3) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
 - g. Pada pukul 13.00 Wib, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- h. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan Suara, dengan ketentuan :

1. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang dimulai pukul 13.00 Wib setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - 2) tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - 3) alat keperluan administrasi;
 - 4) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 5) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - 6) segel;
 - 7) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - 8) peralatan TPS lainnya.
3. Pencatatan Surat Suara pada formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 2) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - 5) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - 6) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - 7) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - 8) jumlah Surat Suara yang digunakan.
4. Pembagian Tugas KPPS, dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS dan membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - 2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - 3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - 4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - 5) petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
 - 6) Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

- 7) Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
 - c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
 - d. Sampul yang berisi formulir dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
 - e. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
5. Penyelesaian Keberatan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
 - 3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
 - 4) Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - 5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - 6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
 - 7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
 - 8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
 - 10) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
 - 11) Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
6. Pengumuman Penghitungan Suara, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.
 - 2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa atau sebutan lain/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
 - 3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
 - 4) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
 - 5) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1

(satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.

- 6) Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
 - 7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
- 1) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - 2) salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - 3) formulir Model C2-KWK;
 - 4) formulir Model C3-KWK;
 - 5) formulir Model C5-KWK;
 - 6) formulir Model C6-KWK;
 - 7) formulir Model C7-KWK; dan
 - 8) Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - 3) petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - 4) lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
 - 5) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara dan PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kota Payakumbuh dan kemudian memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kota Payakumbuh.
 - 6) Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Payakumbuh dan menyampaikan Keputusan tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - 7) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

- 8) KPU Kota Payakumbuh menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 9) Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- 10) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 11) KPU Kota Payakumbuh memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- 12) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Payakumbuh
- 13) Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

2. Penghitungan Suara Ulang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghitungan Suara ulang meliputi penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
- b. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - 1) Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - 4) Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - 5) Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - 6) Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - 7) terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- c. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud huruf b, Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan dan dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
- d. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
- e. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

3. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemungutan Suara Ulang :
 - 1) KPU Kota Payakumbuh menyusun dan menetapkan Keputusan tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
 - 3) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - 4) penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;

- 5) pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kota Payakumbuh;
 - 6) pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - 7) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Payakumbuh;
 - 8) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
 - 9) Dalam hal KPU Kota Payakumbuh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan keputusan, kepada:
 - a. KPU Republik Indonesia;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Panwaslu Kota Payakumbuh.
- b. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara :
- 1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Payakumbuh melakukan langkah-langkah :
 - menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
 - Keputusan KPU Kota Payakumbuh, paling kurang menetapkan jadwal pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh, pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kota Payakumbuh.
 - Dalam hal KPU Kota Payakumbuh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kota Payakumbuh menyampaikan keputusan, kepada:
 - a. KPU Republik Indonesia;
 - b. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
 - e. Panwaslu Kota Payakumbuh.
 - Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

Pemungutan Suara Lanjutan atau Susulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Walikota dan wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan yang dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.

2. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
3. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. KPU Kota Payakumbuh atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan;
 - b. KPU Kota Payakumbuh atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
4. Pemungutan Suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Payakumbuh dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kota Payakumbuh menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kota Payakumbuh memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk angka (3) huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. KPU Kota Payakumbuh dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Demikianlah Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, dibuat sebagai panduan bagi KPU Kota Payakumbuh, Panwas Kota Payakumbuh, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 9 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
MUHAMAD KHADAFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris



Beni Mustika